

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

kejahatan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Kasus Pembunuhan

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Kasus Pembunuhan adalah banyaknya perkara untuk menghilangkan nyawa seseorang.
- Kasus Pembunuhan adalah suatu perkara untuk menghilangkan nyawa seseorang.
- Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara.
- Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.

RUJUKAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340

RUMUS

-

WALI DATA

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

UKURAN

Jiwa

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya kasus pembunuhan yang terdapat pada suatu wilayah.

INTERPRETASI

Banyaknya kasus pembunuhan di suatu wilayah menunjukkan rendahnya pengendalian diri masyarakat serta pengawasan pemerintah terhadap ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.

KETERANGAN

- Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya.

- Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.

- Pembunuhan ada 3 macam, yaitu:

- Membunuh dengan sengaja
- Membunuh seperti disengaja
- Membunuh tidak disengaja

- Membunuh dengan sengaja adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan. Dikatakan seseorang membunuh dengan sengaja apabila pembunuh tersebut :

- Baligh (Dewasa).
- Mempunyai niat/rencana untuk membunuh.
- memakai alat yang mematikan.

- Pembunuhan dengan sengaja antara lain dengan membacok korban, menembak dengan senjata api, memukul dengan benda keras, menggilas dengan mobil, mengalirkan listrik ke tubuh korban dan sebagainya.

- Membunuh seperti disengaja yaitu pembunuhan yang terjadi sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang biasanya tidak mematikan. perbuatan ini tidak diniatkan untuk membunuh, atau mungkin hanya bermain-main. Misalnya dengan sengaja memukul orang lain dengan cambuk ringan atau dengan mistar, akan tetapi yang terkena pukul kemudian meninggal.

- Membunuh tersalah yaitu pembunuhan karena kesalahan atau keliru semata-mata, tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. misalnya seseorang melempar batu atau menembak burung, akan tetapi terkena orang kemudian meninggal.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

